



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA LONG NYAU, DESA LONG RANAU, DESA LONG PADA
DI KECAMATAN SUNGAI TUBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh bupati dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Long Nyau, Desa Long Ranau dan Desa Long Pada di Kecamatan Sungai Tubu Kabupaten Malinau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2012 tentang Pembentukan Propinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Kecamatan Malinau Selatan Hulu, Kecamatan Sungai Tubu dan Pembentukan Kecamatan Persiapan Pemekaran Malinau Utara Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Malinau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALINAU TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA LONG NYAU, DESA LONG RANAU, DESA LONG PADA DI KECAMATAN SUNGAI TUBU KABUPATEN MALINAU

BAB I

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malinau;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati Adalah Bupati Malinau;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Malinau;
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat - istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berada di Kabupaten Malinau;
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan;
8. Batas Desa adalah batas wilayah yuridiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain;
9. Penetapan Batas Desa adalah Proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati;
10. Penegasan Batas Desa adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda Batas Desa berdasarkan hasil penetapan;
11. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas;

BAB II.....

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini, mengatur tentang Batas Administrasi desa dalam wilayah Kecamatan Sungai Tubu sebagai Berikut:

- a. Batas Desa Long Nyau;
- b. Batas Desa Long Ranau;
- c. Batas Desa Long Pada.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa antara Desa Long Nyau dengan Desa Long Ranau dan Desa Long Pada adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara Mudik Sungai Tubu berbatasan langsung dengan Desa Long Ranau dimulai dari punggung yang berada diantara Kuala Ranau dengan Sungai Upak (Botak Tang Ranau Tuvu) titik koordinat ($116^{\circ} 4' 18,60''$ BT, $3^{\circ} 4' 20,36''$ LU), terus mengikuti punggung bukit sampai bertemu dengan punggung dari Bahau Hulu (Tukuk Blere) ($116^{\circ} 3' 23,88''$ BT, $3^{\circ} 4' 50,32''$ LU), terus naik punggung Ting Buno, terus ke Owak Beruk, hingga sampai ke Sungai Petengan (gunung Ka'ang Tit) [dari sini mulai memasuki batas dengan Kecamatan Bahau Hulu]. Dari Sungai Peteng terus menuju ke Punggungan Owa Nyamuk ($115^{\circ} 57' 48,92''$ BT, $3^{\circ} 4' 26,52''$ LU), terus ke Kayu Ayok ($115^{\circ} 57' 26,933''$ BT, $3^{\circ} 1' 29,226$ LU), berlanjut naik hingga bertemu di Batu Putih ($115^{\circ} 58' 2,66''$ BT, $2^{\circ} 57' 10,97''$ LU);
- b. Sebelah Timur Mudik Sungai Tubu dimulai dari Punggungan Ngkun Lingau naik terus menuju Owa Lencau, berlanjut hingga ke Tukuk Tano Telauk ($116^{\circ} 7' 4.738''$ BT, $3^{\circ} 4' 34.524$ LU), dari sini mulai memasuki batas dengan Desa Long Pada yang dimulai dari Tukuk Tano Telauk ($116^{\circ} 7' 4.738''$ BT, $3^{\circ} 4' 34.524$ LU) terus naik ke punggung Bukit Ting Lu'ai, terus ke Tano' Mekop, terus ke Tukuk Ben Beruk ($116^{\circ} 6' 19.495''$ BT, $3^{\circ} 3' 37.420''$ LU), naik terus ke Owa Lering, naik ke Levi' Krap, terus ke Tabau Nempi ($116^{\circ} 3' 26.159''$ BT, $3^{\circ} 0' 10.628''$ LU). Dari Tabau Nempi terus naik ke Tukuk Ungkuk, terus ke punggung Owah Duwoh, terus ke Owah Avung, berlanjut hingga ke Owa Luwi. Long jalan, di Mulai dari Owa Luwi naik terus ke Lepou Totung ($116^{\circ} 0' 17,28''$ BT, $2^{\circ} 56' 17,14''$ LS, Batu Timpuh ($115^{\circ} 58' 37.57''$ BT, $2^{\circ} 56' 51.88''$ LU), terus ke Owa Luwi (Punggungan gunung yang berbeda dengan sebelumnya, punggung ini lebih panjang karena berada ditengah), berlanjut hingga bertemu dengan Batu Putih ($115^{\circ} 58' 2,66''$ BT, $2^{\circ} 57' 10,97''$ LU).

Pasal 4.....

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Long Ranau dengan Desa Long Nyau dan Desa Long Pada adalah sebagai berikut:

- a. Batas Long Pada – Long Nyau – Long Ranau ($116^{\circ} 7' 7.954''$ BT, $3^{\circ} 4' 54.837''$ LU):
 - 1) Batas Long Pada – Long Ranau ($116^{\circ} 7' 52.562''$ BT, $3^{\circ} 5' 15.929''$ LU);
 - 2) Batas Long Pada – Long Ranau ($116^{\circ} 8' 32.965''$ BT, $3^{\circ} 6' 24.857''$ LU);
 - 3) Batas Long Pada – Long Ranau ($116^{\circ} 7' 41.814''$ BT, $3^{\circ} 5' 23.080''$ LU);
 - 4) Batas Long Pada – Long Ranau ($116^{\circ} 8' 15.501''$ BT, $3^{\circ} 5' 29.149''$ LU).
- b. Long Nyau, dimulai dari Tukuk Pangin ($116^{\circ} 4' 51.191''$ BT, $3^{\circ} 4' 48.402''$ LU) terus mengikuti punggung Tukuk Blak Anyam ($116^{\circ} 4' 18.602''$ BT, $3^{\circ} 4' 20,358$ LU), terus ke Tukuk Lubung ($116^{\circ} 1' 44.68''$ BT, $3^{\circ} 5' 3.56''$ LU), terus ikut punggung Tukuk Blere ($116^{\circ} 3' 23.882''$ BT, $3^{\circ} 4' 50.316''$ LU), terus ke Tuku Payo Peit ($116^{\circ} 0' 8.292''$ BT, $3^{\circ} 5' 4.180''$ LU), terus ke Ranau Petengan ($115^{\circ} 58' 54.284''$ BT, $3^{\circ} 5' 48.309''$ LU), berlanjut sampai ke Tukuk Lavi' Merang.
- c. Long Pada, dimulai dari Tukuk Ngem ($116^{\circ} 8' 32. 965''$ BT, $3^{\circ} 6' 24.857''$ LU) turun bukit menuju Sungai Tubu melalui Prepangipa Lo Nyali, selanjutnya menyeberangi Sungai Tubu, berlanjut naik kepunggungan gunung yang berada diantara sungai Jelemuk Ayok dan sungai Jelemuk Icit hingga ke Tukuk Jelemuq ($116^{\circ} 7' 7.954''$ BT, $3^{\circ} 4' 54.837''$ LU).

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa antara Desa Long Pada dengan desa Long Nyau dan Long ranau dijelaskan sebagai berikut:

Di mulai dari Tukuk Ngem ($116^{\circ} 8' 32. 965''$ BT, $3^{\circ} 6' 24.857''$ LU) mengikuti pematang bukit turun ke Sungai Tubu, selanjutnya menyeberangi Sungai Tubu dan naik kepunggungan gunung yang berada diantara sungai Jelemuk Ayok dan sungai Jelemuk Icit, terus naik ke pematang Tukuk Tanao Telauk ($116^{\circ} 7' 4.738''$ BT, $3^{\circ} 4' 34.524$ LU), terus mengikuti pematang Bukit Tukuk Ben Beruk ($116^{\circ} 6' 19.495''$ BT, $3^{\circ} 3' 37.420''$ LU), terus mengikuti pematang Bukit Nyang Buwau ($116^{\circ} 5' 46.574''$ BT, $3^{\circ} 2' 46.530''$ LU), terus menuju bukit Tabau Nempi ($116^{\circ} 3' 26.159''$ BT, $3^{\circ} 0' 10.628''$ LU) terus mengikuti Pematang Lavik Batuh Tilung ($116^{\circ} 2' 37.037''$ BT, $2^{\circ} 57' 30.909''$ LU), terus ikut Pematang sampai Bukit Owa Palu ($116^{\circ} 5' 33.760''$ BT, $2^{\circ} 56' 9.082''$ LU), terus mengikuti Pematang Lafih Kerengo ($116^{\circ} 8' 41.117''$ BT, $2^{\circ} 56' 27.284''$ LU), terus mengikuti Pematang sampai bertemu Tukuk Ang ($116^{\circ} 8' 57.289''$ BT, $2^{\circ} 57' 4.076''$ LU), terus mengikuti Pematang Bukit sampai Tukuk La' ($116^{\circ} 8' 53.641''$ BT, $3^{\circ} 0' 53.970''$ LU), terus mengikuti Pematang sampai bertemu Bukit Liang Kalung ($116^{\circ} 10' 2.778''$ BT, $3^{\circ} 3' 45.109''$ LU), terus turun Pematang Bukit menuju Muara Sungai Halanga. Terus menyeberangi Sungai Tubu pematang Tukuk Beruk ($116^{\circ} 6' 19.495''$ BT, $3^{\circ} 3' 37.420''$ LU), terus mengikuti Pematang sampai di Bukit Tukuk Ngem ($116^{\circ} 8' 32. 965''$ BT, $3^{\circ} 6' 24.857''$ LU).

Pasal 6.....

Pasal 6

Peta Batas dan titik kordinat yang merupakan Batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal, 2 Oktober 2019.

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal , 2 Oktober 2019.

SEKRETARIS DAERAH,

ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2019 NOMOR 38.